

Edukasi Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Kota Bontang

Education about Maturing Marriage Age in the Youth Information and Counseling Center Group in Bontang City

Sekar Nurhidayah Indah ¹

Devy Indah Paramitha ²

Gilang Mukti Rukmana ³

¹Department of International Relations, Muhammadiyah University of East Kalimantan, Samarinda, East Kalimantan, Indonesia

email:

sekarnurhidayah27@gmail.com

Kata Kunci

PIK Remaja

Kota Bontang

Pernikahan Dini

Forum Genre Indonesia

Pendewasaan Usia Perkawinan

Keywords:

PIK Teens

Bontang City

Early-age marriage

Indonesian Genre Forum

Aging at Marriage

Received: November 2023

Accepted: January 2023

Published: Maret 2023

Abstrak

Angka pernikahan anak usia dini yang masih tinggi menjadi tantangan bagi pemerintah Kalimantan Timur khususnya di Kota Bontang. Berdasarkan data dari Humas Pengadilan Agama Bontang, tercatat ada 31 permohonan dispensasi pernikahan di Kota Bontang pada tahun 2022. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberi tahu orang tentang usia pernikahan dan memberikan kesadaran mengenai bahaya dari pernikahan yang dilakukan di bawah usia ideal. Bekerjasama dengan Forum Genre Indonesia Kota Bontang di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan diikuti oleh 33 peserta yang mewakili Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Kota Bontang. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman peserta tentang batas usia ideal untuk pernikahan dan potensi permasalahan yang akan ditimbulkan akibat dari pernikahan usia dini.

Abstract

The still high rate of early childhood marriage is a challenge for the East Kalimantan government, especially in Bontang City. Based on data from the Public Relations of the Bontang Religious Court, there were 31 requests for marriage dispensation in Bontang City in 2022. This community service aims to inform people about the age of marriage and provide awareness about the dangers of marriages performed below the ideal age. In collaboration with the Bontang City Indonesian Genre Forum under the auspices of the Bontang City Women's Empowerment and Family Planning Service, community service activities were carried out by providing counseling and attended by 33 participants representing the Bontang City Youth Information and Counseling Center (PIK) Group. It is hoped that the results of this activity will broaden participants' understanding of the ideal age limit for marriage and the potential problems that will arise from early marriage.



© 2024 Sekar Nurhidayah Indah, Devy Indah Paramitha, Gilang Mukti Rukmana. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i3.6142>

PENDAHULUAN

Remaja merupakan definisi untuk kelompok masyarakat dengan rentan usia dari 10 – 19 tahun yang mana pada usia ini, terjadi peralihan dari anak-anak ke dewasa. Fase peralihan biasanya ditandai dengan perubahan fisik, mental, dan psikososial (Kemkes, 2022). Pernikahan yang dilakukan ketika pasangan itu belum berusia 19 tahun. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan banyak masalah kesehatan, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan fisik dan seksual dalam rumah tangga. Pernikahan dini dianggap berpotensi memunculkan berbagai permasalahan diantaranya stunting, resiko kematian seorang ibu dan anak, tingginya angka putus sekolah, pekerja anak yang rentan diberi upah rendah, dan dampak sosial lainnya (Sekarayu & Nurwati, 2021)

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, perkawinan hanya boleh dilakukan antara pasangan yang telah mencapai usia 19 tahun (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019). Meskipun demikian, terdapat

How to cite: Indah, S. N., Paramitha, D. I., Rukmana, G. M. (2024). Edukasi Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Kota Bontang. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(3), 395-399 . <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i3.6142>

beberapa kasus dimana pernikahan harus dilakukan oleh pasangan di bawah usia 19 tahun. Dalam hal ini pemerintah memberikan kesempatan bagi pasangan di bawah usia 19 tahun untuk mengajukan dispensasi pernikahan. Hal ini seringkali dimanfaatkan sebagai celah bagi pelaku pernikahan usia dini dan tentu berpotensi menciptakan ruang permasalahan yang baru bagi remaja (Kemenag, 2022)

Pemerintah pusat dan daerah terus memperhatikan masalah pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri, angka pernikahan usia anak masih tinggi, dengan rata-rata 10,82% per tahun. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menargetkan penurunan angka pernikahan usia anak hingga 8,74% pada tahun 2024 (BPS, BAPPENAS, PUSKAPA, 2020). Dengan total hampir 1,5 juta kasus, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN, menurut data UNICEF per akhir 2022 (DP3KB, 2023). Di Kalimantan Timur sendiri angka pernikahan dini juga masih tergolong tinggi. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mencatat kasus pernikahan dini pada 2022 lalu mencapai 810 kasus. Dispensasi menikah menciptakan ruang permasalahan yang baru, tentu dengan adanya dispensasi menikah ini menambah permasalahan terkait pernikahan dini dan meningkatkan angka pernikahan remaja. Di Kota Bontang, setidaknya 31 remaja usia 15-19 tahun mengajukan dispensasi menikah, menurut Pengadilan Agama Kelas II Bontang. (diskominfo, 2023)

Angka ini tergolong cukup tinggi, oleh karenanya sebagai langkah preventif dengan melihat tingginya angka pernikahan dini di Kota Bontang maka tim pengabdian berkolaborasi dengan Forum Genre Indonesia Kota Bontang yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang melakukan pengabdian masyarakat dengan melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk mengurangi tingkat pernikahan dini di Kota Bontang melalui sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada kelompok remaja PIK Remaja.

Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), bertujuan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pada usia ini, orang dianggap siap untuk menghadapi kehidupan keluarga dari segi kesehatan dan perkembangan emosional. Pusat Informasi dan Konseling Remaja, juga dikenal sebagai PIK Remaja, adalah wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dioperasikan dari, oleh, dan untuk remaja. Tujuan Pusat Informasi dan Konseling Remaja adalah untuk memberikan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan penunjang lainnya.

Kehadiran PIK Remaja dinilai sangat penting sebagai wadah dan sumber informasi bagi masyarakat khususnya remaja mengenai perencanaan masa depan. Melihat maraknya kasus pernikahan dini, seks pranikah, dan NAPZA yang sebagian besar di alami oleh remaja. Pengenalan mengenai pendewasaan usia perkawinan bagi remaja dapat memberikan pemahaman sehingga remaja dapat memilih lingkungan yang baik agar terhindar dari perilaku berisiko yang akan mengancam masa depan remaja (Kurniasari *et al.*, 2018).

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan berkolaborasi bersama Forum Genre Indonesia Kota Bontang. Kegiatan dilaksanakan dalam dua tahapan yakni persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan, Tim melakukan penyusunan tema, isi materi serta penunjukkan narasumber dan menentukan target sosialisasi yang dalam hal ini adalah perwakilan dari Kelompok Pusat dan Informasi Konseling (PIK Remaja) kota Bontang. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan penyampaian materi mengenai pendewasaan usia perkawinan kepada peserta. Selain itu, tim melakukan pre-test dan post-test untuk mengetahui seberapa jauh peserta memahami usia perkawinan yang dewasa..

HASIL DAN PEMBAHASAN

"Edukasi Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan pada Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja di Kota Bontang" adalah pengabdian masyarakat yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 Februari 2023. Kegiatan ini diikuti

oleh 33 orang peserta perwakilan dari tiap PIK Remaja se Kota Bontang. Tujuan pengabdian masyarakat ini sebagai wadah pertama bagi kelompok PIK Remaja untuk mengetahui tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan sehingga remaja dapat mempersiapkan kehidupan berkeluarga di masa yang akan datang dengan baik. Dalam upaya untuk menarik peserta ke acara, tim pengabdian telah menyebarkan flyer, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, di platform media online Instagram Genre Bontang sebelum kegiatan dilaksanakan



Gambar 1. Flyer kegiatan sosialisasi.

Diharapkan bahwa pemberian sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan dapat membantu para peserta mengurangi perilaku berisiko yang dapat memberikan dampak negatif sehingga akan berpengaruh di masa depan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian bagi pasangan yang menikah pada usia dini termasuk pemaksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa ingin tahu tentang perilaku seks, faktor lingkungan dan teman sebaya, pendidikan yang kurang, dan faktor ekonomi (Madinah *et al.*, 2017). Diharapkan peningkatan usia perkawinan akan membantu mengendalikan jumlah dan kualitas penduduk Indonesia. Tujuan dari PUP itu sendiri ialah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja agar dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan usia minimal dua puluh tahun untuk perempuan dan dua puluh lima tahun untuk laki-laki. Ini juga terkait dengan aspek fisik, mental, dan emosional pendidikan ekonomi sosial, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Gambar 2 dan 3 menunjukkan kegiatan pengabdian yang dilakukan secara luring



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan.

Pendewasaan Usia Perkawinan atau PUP dinilai sangat penting untuk diketahui bagi remaja supaya remaja dapat melakukan pernikahan diusia yang tepat dan akan membuat keluarga dan pasangan bahagia. Karena ketidakmampuan mental untuk menghadapi dinamika rumah tangga dan tanggung jawab atas peran masing-masing, seperti mengurus dan mengatur rumah tangga, mencukupi ekonomi keluarga, dan mengasuh dan mendidik anak, menikah di usia muda memiliki kemungkinan lebih besar untuk gagal atau bercerai. Sangat penting untuk memahami bahwa ada beberapa faktor yang mendorong pernikahan usia dini yang sangat umum di masyarakat, termasuk kurangnya pengetahuan tentang pendidikan seks, seks bebas yang menyebabkan KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan, dan lingkungan yang tidak mendukung. Untuk mencapai sebuah pernikahan tentu di butuhkan beberapa kesiapan yaitu usia, pendidikan, ekonomi, psikologis, dll. Tentu dengan remaja menikah di usia yang tepat akan membantu menurunkan (TFR) Total Fertility Rate (Follona, 2014). Tabel 1 menunjukkan target luaran yang telah dicapai setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan rencana kegiatan.

Tabel I. Pencapaian Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Indikator	Sebelum	Sesudah
1.	Keahlian Menyampaikan Materi Pendewasaan Usia Perkawinan ke Teman Sebaya	Peserta belum mampu memahami dan menguasai cara penyampaian yang baik	Peserta sudah dapat mempengaruhi teman sebaya mereka untuk memahami pentingnya perencanaan masa depan
2.	Pemahaman Isi Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan	Sebagian besar peserta mengalami kesulitan untuk memahami dan menemukan informasi dalam materi Pendewasaan Usia Perkawinan.	Peserta mampu mehamami dan mengidentifikasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan
3.	Kemampuan Berfikir Kritis dan Pemecahan Masalah	Peserta sebagian besar masih kesulitan dalam berfikir kritis dan pemecahan masalah jika menghadapi kasus pernikahan dini	Peserta sebagian besar sudah mampu mehamami bagaimana cara untuk berfikir kritis dan pemecahan masalah ketika menghadapi kasus pernikahan dini

Adapun beberapa tahap yang perlu dilanjutkan dalam pengabdian ini sebagai salah satu bagian dari kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan. Ini dianggap sangat penting karena dapat menekan perilaku negatif di kalangan remaja. Edukasi dan sosialisasi mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan harus dilakukan di tingkat atau ruang lingkup tertentu, seperti di sekolah dan di forum internal dan eksternal. Hal ini juga diimbangi oleh pengetahuan dan pemahaman akan risiko dari akibat dari pernikahan dini. Maka dari itu perlu adanya inisiasi dari pemerintah Pusat dan Daerah melalui program Generasi Berencana (Genre) untuk turut serta dalam mempromosikan program genre ke remaja sehingga remaja dapat mengetahui betapa pentingnya menikah pada usia yang lebih tua.

KESIMPULAN

Kelompok PIK Remaja harus mengetahui bahwa sosialisasi dan pendidikan tentang pendewasaan usia perkawinan sangat penting. Sikap remaja sangat penting untuk program pendewasaan usia perkawinan. Dengan kata lain, jika ada sikap remaja yang positif, program tersebut akan berjalan dengan baik juga. Semua ini dapat dicapai jika remaja mengetahui dan mengambil bagian dalam program tersebut. Sebelum kegiatan di mulai, dilakukan pengukuran pengetahuan terkait tingkat pemahaman peserta mengenai pendewasaan usia perkawinan dalam format pre-test. Adapun kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan informasi yang sederhana sehingga peserta dapat memahami dan menyerap berbagai informasi. Setelah kegiatan pengabdian, peserta lebih memahami tentang risiko, pendewasaan usia perkawinan, dan dampak menikah di bawah usia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam sosialisasi dan pendidikan yang berasal dari 33 Kelompok PIK Remaja di Kota Bontang. Selain itu, kami sampaikan terimakasih juga ke semua pihak pendukung yang terlibat dalam serangkaian kegiatan, dari persiapan hingga pelaksanaan.

REFERENSI

- Kemkes. 2022. Kesehatan Reproduksi Remaja Permasalahan dan Upaya Pencegahan. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/29/kesehatan-reproduksi-remaja-permasalahan-dan-upaya-pencegahan
- Diskominfo. 2023. Pemprov Kaltim Komitmen Tekan Angka Pernikahan Usia Anak. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/pemprov-kaltim-komitmen-tekan-angka-pernikahan-usia-anak>
- Dini, A, Y, R., & Nurhelita, V, N. 2020. Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan* 11(1) 1434-1443. <http://dx.doi.org/10.38165/jk.v11i1.197>
- Kemenag. 2022. Urgensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan. <https://tangerang.kemenag.go.id/informasi/urgensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>
- BPS, BAPPENAS, PUSKAPA, U. 2020. Perkawinan Anak di Indonesia. UNICEF Indonesia, 1. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>
- dppkb Kota Samarinda. 2020. KEGIATAN SOSIALISASI PENGENALAN PIK REMAJA. <https://dppkb.samarindakota.go.id/kegiatan/kegiatan-sosialisasi-pengenalan-pik-remaja#:~:text=SAMARINDA> - Pusat Informasi dan Konseling,serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. 2019. Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia, 006265, 2-6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Kurniasari, N, D., Hariastuti, I., Pardiono. 2018. Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi (Pernikahan Dini dan Perilaku Beresiko) di Sampang Madura. *Jurnal Komunikasi* 12(1) 74-85. <http://dx.doi.org/10.21107/ilkom.v12i1.3801>
- Madinah, S., Rahfiludin, M. Z., & S. A, N. 2017. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Thd Tingkat Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 332-340.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. 2021. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>